

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR: 240/KPTS/M/2003**

TENTANG

**PENETAPAN PAKET-PAKET YANG MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA SEMI e-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 02/IN/M/2002 tentang Peningkatan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Internet perlu dilakukan pentahapan kegiatan guna dapat menerapkan pengadaan barang/jasa secara Elektronik Procurement di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b. bahwa untuk tahun anggaran 2003 perlu dilakukan uji coba terhadap beberapa paket yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara e-Procurement di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Juknis serta perubahannya;
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 9. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
 - 10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PENETAPAN PAKET-PAKET YANG MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SEMI e-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
- Pertama** : Menetapkan paket-paket yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara Semi e-Procurement di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui tata cara Semi e-Procurement sesuai dengan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Semi e-Procurement sebagaimana Lampiran II Surat keputusan ini, dan tetap mengacu segala ketentuan yang tercantum dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000.
- Ketiga** : Bahwa dengan Penetapan Paket ini sebagai tahapan uji coba diharapkan para Pejabat Eselon I, II dan Pejabat terkait dapat melakukan langkah persiapan kearah penerapan Full e-Procurement terhadap seluruh Paket Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Satminkal/Unit pada tahun anggaran 2004 mendatang.
- Keempat** : Menugaskan Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan PUSDATIN serta BAPEKIN untuk melakukan evaluasi substansi serta teknis penyelenggaraan Semi e-Procurement.
- Kelima** : 1. Demikian Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
2. Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2003 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 17 Juni 2003

AN. MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DJOKO KIRMANTO
NIP. 110013286

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Keuangan;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Ketua BEKEKA RI;

4. Sdr. Ketua BAPPENAS;
5. Sdr. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
6. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil;
7. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil.